TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 298 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA HAKIM DAN APARTUR PERADILAN

PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja dan memberikan pelayanan penegakan hukum pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dipandang perlu menetapkan jam kerja Hakim dan Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan b Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 035/SK/IX/2008, Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung diberikan kewenangan untuk menentukan penyesuaian jam kerja satuan kerja sesuai situasi dan kondisi tertentu agar kinerja tetap efektif dan efisien serta optimal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 22/KPT.W29-U/SK.OT.01.3/I/2025 tentang Penetapan Jam Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG PENETAPAN JAM KERJA HAKIM DAN APARTUR PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Menetapkan Jam Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai berikut;

A. Jam Kerja
 1. Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB.
 2. Jumat Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB

B. Jam Istirahat
 1. Senin sampai dengan Kamis, Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
 2. Jumat Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB

KEDUA : Memerintahkan kepada Hakim dan Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mentaati ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 22 Januari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
2. Arsip.